

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu bergantung pada berbagai kebutuhan yang beragam tingkatannya. Saat menjalani aktivitas harian, mereka membutuhkan alat transportasi seperti mobil untuk memperlancar segala tugasnya. Transportasi ini memainkan peran krusial dalam menggerakkan roda perekonomian dan memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Di era globalisasi saat ini, mobil telah menjadi kendaraan umum yang dimiliki banyak orang dan tak terpisahkan dari rutinitas harian, karena memudahkan pergerakan ke berbagai tujuan. Oleh karena itu, tak sedikit kalangan masyarakat yang tertarik menjajaki peluang bisnis perdagangan mobil bekas, didorong oleh tingginya permintaan terhadap kendaraan roda empat tersebut terutama karena harga mobil *second* jauh lebih terjangkau dibandingkan mobil baru.

Industri penjualan mobil bekas di Indonesia tumbuh pesat berkat kemajuan teknologi dan platform digital yang mempermudah transaksi. Sebagai negara demokrasi berbasis Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan wilayah kepulauan yang luas, Indonesia mengatur perekonomiannya termasuk jual beli kendaraan bermotor. Perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun Indonesia memiliki demografi yang

besar dan beragam, negara tetap bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.¹

Dalam jual beli, terdapat tujuan untuk kesejahteraan bagi para pelaku jual beli tersebut. Kegiatan jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling mendasar dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, jual beli diatur secara spesifik dalam Bab Kelima belas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dimulai dari Pasal 1457 KUH Perdata.² Obyek jual beli yang terus berkembang pesat adalah kendaraan bermotor, khususnya mobil bekas. Sektor jual beli mobil bekas menawarkan aksesibilitas harga yang lebih luas bagi masyarakat, namun pada saat yang sama ia menyimpan potensi permasalahan hukum yang kompleks. Mobil bekas secara inheren membawa risiko penurunan fungsi atau kerusakan yang berbeda dengan risiko pada mobil baru. Oleh karena itu, prinsip perlindungan pembeli (konsumen) dalam jual beli barang sebagaimana diamanatkan oleh hukum menjadi sangat krusial, terutama terkait jaminan atas kualitas barang yang dijual.

Membeli mobil bekas menawarkan kelebihan utama berupa harga yang jauh lebih terjangkau dan kompetitif dibandingkan mobil baru, sering disertai bonus seperti suvenir dari dealer. Namun, kekurangannya terletak pada kondisi mesin dan komponen mekanik yang kerap tidak diungkap secara transparan oleh penjual, entah karena disengaja atau ketidaktahuan mereka. Meski begitu, minat terhadap

¹ Rangga Sugenda, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No.3, 2022, h. 8.

² Fitriana dan Octaviyanti, “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) IB Masalah Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Majalaya”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, Vol. 11, No. 3, 2020, h. 60.

mobil bekas terus meningkat dari tahun ke tahun dengan pangsa pasar yang menjanjikan dan permintaan yang melonjak menjadikannya solusi ideal untuk mendapatkan kendaraan layak pakai dengan biaya terjangkau.

Perkembangan sektor otomotif di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Baik dalam industri kendaraan baru maupun pasar kendaraan bekas. Mobil tidak lagi dianggap sebagai barang mewah, melainkan telah menjadi kebutuhan fungsional masyarakat modern yang berkaitan erat dengan mobilitas, efisiensi waktu, dan status sosial. Kondisi ini mendorong semakin tingginya transaksi jual beli mobil bekas di berbagai daerah, baik melalui dealer resmi maupun penjualan langsung antar individu. Berdasarkan data Asosiasi Industri Otomotif Indonesia, penjualan mobil bekas mengalami peningkatan rata-rata 8-10% per tahun. Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Fenomena ini menjadi indikator bahwa pasar mobil bekas memainkan peran penting dalam, dinamika ekonomi masyarakat.³

Globalisasi telah mendorong intensifikasi interaksi dan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, yang tercermin dari maraknya pelaku usaha yang beroperasi lintas berbagai sektor. Pada intinya, hubungan antara produsen dan konsumen bersifat saling menguntungkan dan ketergantungan, di mana produsen harus mempertimbangkan strategi pemasaran sejak tahap produksi, sementara konsumen tidak sepenuhnya bebas memilih hanya berdasarkan kemampuan

³ Fritscilia dan Rifai, "IJEPA dan Transformasi Industri Otomotif Indonesia", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11, No. 10, 2025, h. 243-254.

finansial mereka. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang harmonis dalam hubungan ini untuk menjaga keadilan pasar.

Produsen otomotif kini bersaing ketat dalam memasarkan produk mereka dengan tawaran menarik, demi memikat konsumen agar memilih mobil mereka. Minimnya pengetahuan konsumen tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) membuat mereka rentan dieksploitasi oleh praktik bisnis pelaku usaha yang mengutamakan keuntungan maksimal. Ketidakseragaman pemahaman ini menempatkan konsumen dalam posisi lemah, sehingga mereka yang kurang paham haknya mudah menjadi sasaran dalam transaksi jual beli. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.⁴

Banyak yang mengalami kerugian karena cacat tersembunyi baru terungkap setelah pembelian selesai. Konsumen perlu memeriksa dengan teliti agar mobil yang dibeli sesuai harapan. Masalah pada fisik kendaraan ini sulit dideteksi sejak awal, sebab gejalanya sering baru muncul dan terasa belakangan. Produk cacat tersembunyi mengacu pada barang yang diproduksi dengan kurang teliti sehingga tidak memenuhi standar yang diharapkan.⁵ Dalam konteks jual beli mobil bekas cacat tersembunyi dapat berupa kondisi mesin yang sudah pernah diperbaiki akibat

⁴ Paryadi, "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2018, h. 651.

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Jakarta, 2018, h. 50.

kecelakaan, manipulasi odometer, sistem kelistrikan yang rusak, atau surat-surat kendaraan yang bermasalah.

Menurut data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), mencatat lonjakan keluhan terkait kondisi kendaraan yang tidak sesuai dengan klaim penjual. Banyak konsumen mengaku dirugikan karena menemukan kerusakan serius setelah transaksi dilakukan. Pengaduan mengenai mobil bekas yang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi penjual menempati posisi ketiga terbesar setelah sengketa *e-commerce* dan pembiayaan kendaraan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli serta masih rendahnya integritas pelaku usaha yang terlibat. Banyak kasus menunjukkan bahwa pembeli mobil bekas tidak memperoleh informasi yang jujur dan lengkap dari penjual mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan, sehingga menimbulkan kerugian finansial dan hukum.⁶

Untuk melindungi konsumen dalam mengonsumsi barang, pemerintah menetapkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah praktik melindungi pembeli barang, jasa, dan masyarakat umum dari praktik-praktik yang tidak adil di pasar. Langkah-langkah perlindungan konsumen yang ditetapkan dalam undang-undang bertujuan untuk mencegah penipuan atau praktik tidak adil yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.⁷ Seiring dengan

⁶ Muh. Ilham Nurul Karim, “YLKI Catat Lonjakan Keluhan Pembeli Kendaraan Bekas”, Kompas.com, Jakarta, 2025, <https://otomotif.kompas.com/read/2025/12/08/182100915/ylki-catat-lonjakan-keluhan-pembelian-kendaraan-bekas>, diakses pada tanggal 10 Desember 2025.

⁷ Retno Sari Dewi, “Perlindungan Konsumen Di Era Pandemi Virus Corona”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2020, h. 41.

diberlakukannya UUPK No. 8 Tahun 1999 maka hak-hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang telah disahkan tersebut. Secara umum pun kemudian dikenal adanya empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar.⁸

Pada perjanjian jual beli ini akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak.⁹ Menurut Pasal 1504 dan 1506 KUH Perdata menjelaskan perihal kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya. Kualitas rendah/adanya cacat pada produk yang dipasarkan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi konsumen namun juga dapat berujung pada tuntutan kompensasi terhadap produsen yang pada gilirannya dapat merugikan daya saing produk tersebut dalam persaingan pasar.¹⁰ Cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat barang tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan atau mengurangi pemakaiannya, dan pembeli tidak mengetahuinya saat transaksi.

Berdasarkan Pasal 1504 KUH Perdata penjual dalam situasi ini tidak hanya diwajibkan untuk memberikan objek penjualan (barang) kepada pembeli, tetapi juga diwajibkan untuk menanggung cacat tersembunyi dari barang yang dijualnya. Terkait dengan kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi ini, terdapat

⁸ Suhadi dan Fadilah, “Penyelesaian Ganti rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 7, 2021, h. 1967.

⁹ Vika Chairil Bacha, “Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Sepeda Motor Baru”, *Tahoti Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 6, 2023, h. 568-579.

¹⁰ Sigit Likardi, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat Yang Merugikan Konsumen di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, 2023, h. 2251-2257.

prinsip internasional yang dikenal dengan istilah *product liability* yang menyatakan bahwa setiap individu atau organisasi yang memproduksi terlibat dalam proses membuat suatu produk, menjual dan mendistribusikan suatu produk, atau ikut serta dalam suatu rangkaian komersial yang berkaitan dengan penyiapan dan pendistribusian produk tersebut, termasuk pengusaha bengkel dan pergudangan. Secara hukum bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh cacat tersembunyi yang ada dalam produk tersebut.¹¹

Salah satu isu sentral dalam hukum perjanjian jual beli adalah mengenai tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi (*gebreken*) pada barang yang dijual. Pasal 1504 KUH Perdata secara eksplisit mengatur bahwa penjual wajib menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud atau mengurangi nilai penggunaannya sedemikian rupa sehingga pembeli tidak akan membelinya atau akan membelinya dengan harga yang kurang. Namun, implementasi pasal ini dalam praktik jual beli mobil bekas sering kali menimbulkan kesulitan interpretasi yang signifikan.

Salah satu contoh kasus yang relevan terkait dengan cacat tersembunyi yang terjadi pada pembelian mobil BMW 520i, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 744 PK/Pdt/2017. Kasus ini berakar dari sengketa perdata mengenai tanggung jawab pelaku usaha (dealer mobil) terhadap konsumen atas transaksi pembelian barang yang mengandung cacat tersembunyi. Konsumen PT IFCA Consulting

¹¹ Ardhya, "Product Liability Terhadap Smart Phone Tanpa Fasilitas Purna Jual Berupa Garansi Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017, h. 127-146.

Indonesia membeli sebuah unit mobil dari dealer PT Tunas Mobilindo Parama. Setelah pembelian, ditemukan adanya cacat tersembunyi (kemungkinan besar pada komponen atau fungsi mobil) yang membuat mobil tidak dapat digunakan secara optimal atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Konsumen menuntut pertanggungjawaban dari penjual/distributor/produsen atas cacat tersembunyi tersebut, yang didasarkan pada ketentuan KUH Perdata. Khususnya Pasal 1491-Pasal 1512 KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks ini, adanya kekaburan kriteria penentuan “cacat tersembunyi” pada mobil bekas. Pasal 1504 KUH Perdata hanya memberikan kriteria umum, yaitu cacat yang mengurangi fungsi atau nilai. Dalam konteks mobil bekas, kriteria ini menjadi tidak jelas. Sejauh mana kerusakan mesin, transmisi, atau sistem vital lainnya yang muncul dalam kurun waktu singkat (misalnya 1-2 bulan) setelah transaksi dianggap sebagai cacat tersembunyi, atau hanya sebagai “risiko wajar” dari pembelian barang bekas. Pasar jual beli mobil bekas belum memiliki standar baku yang diakui secara hukum mengenai batasan toleransi kerusakan dan keausan yang dianggap wajar untuk usia dan kondisi kendaraan tertentu. Kekaburan kriteria normatif yang spesifik ini membuka peluang sengketa dan interpretasi yang berbeda-beda di pengadilan, menyulitkan pembeli untuk membuktikan cacat tersembunyi, dan penjual untuk menentukan batas tanggung jawabnya secara pasti.

Permasalahan ditambah dengan maraknya penggunaan klausul “dijual apa adanya” (*voetstoots*) dalam kontrak jual beli mobil bekas. Pasal 1506 KUH Perdata memperbolehkan adanya perjanjian yang mengecualikan atau mengurangi kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi. Namun, penggunaan

klausul “dijual apa adanya” secara luas sering kali dianggap oleh penjual sebagai *carte blanche* untuk melepaskan diri dari segala tanggung jawab. Hal ini bertentangan dengan semangat perlindungan pembeli, terutama jika cacat tersebut benar-benar tersembunyi dan tidak mungkin diketahui oleh pembeli yang paling teliti sekalipun kriteria yang juga diatur dalam Pasal 1504 KUH Perdata. Oleh karena itu, muncul kekaburan mengenai batas keberlakuan Pasal 1506 KUH Perdata, sejauh mana klausul *voetstoots* dapat mengecualikan tanggung jawab penjual atas cacat yang tidak dapat dihindari atau tidak dapat dideteksi oleh pembeli, bahkan melalui pemeriksaan teknis sekalipun, sehingga berpotensi mencederai asas keadilan dan itikad baik dalam berkontrak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan adanya kekaburan norma yang jelas dalam implementasi Pasal 1504 dan Pasal 1506 KUH Perdata pada transaksi jual beli mobil bekas. Ketidakjelasan kriteria cacat tersembunyi serta *ambiguitas* batasan pengecualian tanggung jawab melalui klausul *voetstoots* menciptakan ketidakpastian hukum bagi pembeli maupun penjual. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam interpretasi hukum yang tepat berdasarkan yurisprudensi dan doktrin. Secara khusus, penelitian bertujuan mengkaji serta merumuskan kriteria pembuktian cacat tersembunyi yang lebih spesifik dan adil untuk mobil bekas, sekaligus menentukan batasan jelas bagi penerapan klausul dijual apa adanya agar selaras dengan prinsip perlindungan konsumen dan asas keadilan dalam hukum perdata. Dengan demikian, penulis tertarik mengambil judul penelitian: “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Cacat

Tersembunyi Dalam Jual Beli Mobil Bekas Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang penulis urai di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan penulis bahas di dalam skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Menentukan Cacat Tersembunyi Dalam Pasal 1504 KUH Perdata Seharusnya Ditafsirkan Untuk Membedakan Antara Cacat Tersembunyi Dan Keausan Wajar (*Wear and Tear*) Pada Jual Beli Mobil Bekas?
2. Bagaimana Batas Tanggung Jawab Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Mobil Bekas Ketika Digunakan Klausul “Dijual Apa Adanya” Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1506 KUH Perdata?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan penulisan Skripsi ini, yaitu:

1. Untuk Menentukan Cacat Tersembunyi Dalam Pasal 1504 KUH Perdata Seharusnya Ditafsirkan Untuk Membedakan Antara Cacat Tersembunyi Dan Keausan Wajar (*Wear and Tear*) Pada Jual Beli Mobil Bekas.
2. Untuk mengetahui Batas Tanggung Jawab Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Mobil Bekas Ketika Digunakan Klausul “Dijual Apa Adanya” Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1506 KUH Perdata.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu

pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama dalam memahami tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi dalam perjualbelian mobil bekas berdasarkan KUH Perdata, sekaligus menjadi referensi dalam studi hukum perlindungan konsumen.
2. Dari segi praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk dapat membantu penjual memahami kewajiban hukumnya, memberikan perlindungan bagi pembeli jika menemukan cacat tersembunyi, serta menjadi acuan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam menangani dan mengatur perjualbelian kendaraan bekas dengan lebih adil dan transparan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berpikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual skripsi ini bertujuan untuk mendefinisikan dan menjelaskan konsep-konsep kunci yang menjadi fokus penelitian, memastikan pembaca memiliki pemahaman dasar yang sama.

a) Jual Beli (Perjanjian Jual Beli)

Jual beli sebagai perjanjian merupakan suatu bentuk perikatan yang fundamental dalam hukum perdata, di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri pada pertukaran prestasi penjual berkewajiban

menyerahkan suatu benda, sedangkan pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli menempatkan benda dan harga sebagai titik pusat hubungan hukum benda sebagai objek yang dipindahtangankan hak kepemilikannya, dan harga sebagai sebab yang menjustifikasi kewajiban pembayaran. Esensi ini menegaskan karakter bilateral dan timbal balik dari perjanjian jual beli: tidak hanya sekadar penyerahan barang secara fisik tetapi juga pemenuhan kewajiban pembayaran yang menghasilkan perubahan status hukum atas barang tersebut, termasuk perpindahan hak milik serta kemungkinan timbulnya jaminan dan konsekuensi lain seperti tanggung jawab atas cacat tersembunyi atau wanprestasi.

Unsur materiil perjanjian jual beli meliputi dua elemen esensial yang tidak dapat diabaikan: barang (*res*) dan harga (*pretium*). Barang haruslah sesuatu yang dapat diperdagangkan baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada dalam batas kemampuan hukum untuk dipindahtangankan, objek yang dilarang dipindahtangankan atau yang belum ada (misalnya barang yang belum diperoleh eksistensinya) dapat mempengaruhi kelangsungan perjanjian. Harga, di sisi lain, haruslah ditentukan atau dapat ditentukan menurut kriteria yang sah; harga yang tidak nyata, imajinatif, atau bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum dapat menimbulkan cacat syarat kebolehan perjanjian. Keduanya harus hadir secara konkret dalam kesepakatan para pihak agar perjanjian valid dan dapat dilaksanakan, karena ketiadaan salah satu unsur akan

mempengaruhi terbentuknya perikatan yang sah.

Selain unsur materiil, aspek kehendak para pihak dan kaidah formal juga penting dalam landasan konseptual jual beli. Kesepakatan (*consensus*) harus dinyatakan dengan kehendak yang bebas, tanpa unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan; adanya cacat kehendak dapat mengakibatkan batalnya perjanjian atau pembatalan demi hukum. Selanjutnya, untuk jenis-jenis barang tertentu, misalnya tanah perjanjian jual beli memerlukan pemenuhan formalitas (akta notariil, pendaftaran) untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dan memberi kepastian hukum. Akhirnya, prinsip itikad baik dan perlindungan terhadap hak pihak ketiga menjadi bagian tak terpisahkan dari landasan jual beli, karena perjanjian ini tidak hanya mengatur hubungan antar para pihak tetapi juga berdampak pada sirkulasi kepemilikan dalam masyarakat yang memerlukan kepastian dan keamanan hukum.

b) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "perjanjian harus dipatuhi". Diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak dan tidak boleh ditarik kembali kecuali atas persetujuan bersama atau alasan hukum. Dalam konteks jual beli mobil bekas, asas ini mewajibkan penjual memenuhi janji jual beli secara utuh, termasuk jaminan atas cacat tersembunyi sebagaimana Pasal 1504 KUH Perdata, di mana penjual bertanggung jawab jika cacat tersebut tidak diketahui pembeli saat

transaksi. Pelanggaran asas ini dapat menimbulkan wanprestasi, memungkinkan pembeli menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

c) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik (*treu en geloof*) diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, mengharuskan para pihak menjalankan perjanjian dengan itikad baik sepanjang proses negosiasi hingga pelaksanaan. Terhadap cacat tersembunyi pada mobil bekas, penjual wajib mengungkapkan informasi secara jujur; kegagalan ini melanggar itikad baik dan memicu tanggung jawab berdasarkan Pasal 1505 KUH Perdata, di mana penjual harus menanggung kerugian jika pembeli tidak mengetahui cacat tersebut. Asas ini melengkapi *pacta sunt servanda* dengan menekankan transparansi, mencegah penjual sengaja menyembunyikan cacat untuk menghindari tuntutan.

d) Cacat Tersembunyi (*Gebreken/Vrijwaring Voor Verborgen Gebreken*)

Konsep inti yang menjelaskan bahwa cacat tersembunyi adalah kerusakan atau kekurangan pada objek jual beli yang tidak terlihat pada saat penyerahan barang, membuat barang tidak layak digunakan sesuai peruntukannya, atau mengurangi nilai kegunaan barang secara signifikan, sehingga pembeli jika mengetahui cacat tersebut tidak akan membeli atau membelinya dengan harga yang jauh lebih rendah.

e) Tanggung Jawab Penjual

Kewajiban penjual untuk menjamin bahwa barang yang dijual bebas dari cacat dan gangguan hukum (jaminan *vrijwaring*). Jenis *Vrijwaring*,

membedakan antara jaminan terhadap cacat tersembunyi (*vrijwaring voor verborgen gebreken*) dan jaminan terhadap tuntutan pihak ketiga (*vrijwaring voor uitwinning*).

1.5.2 Landasan Yuridis

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1504 dan Pasal 1506;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung.

1.5.3 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang dipakai oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam pemikiran. Oleh karena itu, teori-teori yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan objek penelitiannya. Adapun landasan teori dalam penelitian ini diantaranya mengenai:

1.5.3.1 Teori Perjanjian (*Applied Theory*)

Teori perjanjian dalam hukum perdata berpijak pada asas konsensualisme, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok. Dalam transaksi mobil bekas, perjanjian ini menciptakan ikatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di

mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹² Dalam konteks tanggung jawab atas cacat tersembunyi, teori perjanjian menekankan pada pelaksanaan itikad baik (*good faith*) yang merupakan ruh dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Teori ini menuntut agar setiap pihak dalam perjanjian bertindak dengan kejujuran dan kepatutan. Penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisi objek, sementara pembeli berhak menerima barang yang sesuai dengan kegunaannya. Itikad baik harus ada tidak hanya pada saat pelaksanaan kontrak, tetapi juga pada tahap pra-kontrak dalam bentuk kewajiban memberikan informasi (*duty to disclose information*).¹³

Teori perjanjian juga mencakup konsep wanprestasi dan tanggung jawab mutlak dalam jual beli. Berdasarkan Pasal 1504 KUH Perdata, kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi merupakan bagian dari jaminan (*vrijwaring*) yang melekat secara hukum pada perjanjian jual beli (unsur *naturalia*). Pemenuhan prestasi dalam perjanjian tidak hanya sekadar menyerahkan barang, tetapi juga menjamin bahwa barang tersebut layak dan bebas dari cacat yang menghalangi penggunaannya. Jika penjual menyerahkan barang yang mengandung cacat tersembunyi, maka secara teoritis penjual dianggap tidak memenuhi prestasi secara sempurna.¹⁴

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014, h. 1.

¹³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, 2013, h. 201.

¹⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2017, h. 18.

1.5.3.2 Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Kepastian hukum secara normatif menghendaki adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat secara jelas, logis, dan tidak menimbulkan ambiguitas (*multi-tafsir*). Dalam konteks jual beli mobil bekas, kepastian hukum menjamin bahwa hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli telah diatur secara tegas dalam instrumen hukum, yaitu KUH Perdata. Kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan yang tersedia, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat dapat mengandalkan aturan tersebut dalam menjalankan aktivitas hukumnya.¹⁵ Penerapan teori kepastian hukum dalam kasus cacat tersembunyi berkaitan erat dengan Pasal 1504 KUH Perdata. Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada pembeli apabila barang yang dibeli memiliki cacat yang tidak terlihat secara kasat mata, yang membuat barang tersebut tidak dapat digunakan atau mengurangi nilai kegunaannya.

Kepastian di sini terletak pada kewajiban mutlak penjual untuk menanggung cacat tersebut meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus memiliki nilai kepastian agar dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diprediksi konsekuensinya oleh subjek hukum.¹⁶ Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak bagi pembeli mobil bekas agar tidak dirugikan oleh praktik penjual yang tidak jujur. Tanpa adanya

¹⁵ Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum*, Reviva Cendekia, Bandung, 2019, h. 85.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, h. 121.

kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab atas cacat tersembunyi, pasar mobil bekas akan dipenuhi ketidakpastian (*uncertainty*) yang menghambat stabilitas ekonomi. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti pembeli memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut kompensasi atau pembatalan perjanjian jika kriteria cacat tersembunyi terpenuhi sesuai dengan standar yang ditetapkan undang-undang.¹⁷

1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan, penelitian ini membandingkan metode perbandingan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan suatu uraian sistematis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang diambil oleh peneliti;

1. Skripsi Rifqy Adhi Setyawan (2019) dengan judul “Tanggung Jawab Penjual Terhadap Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Di Bursa Mobil Bekas Carsentros Semarang)”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik di lapangan, penjual jarang sekali memberikan garansi tertulis yang menjamin cacat tersembunyi. Sebagian besar transaksi menggunakan sistem “lepas kunci”, di mana setelah uang dibayarkan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, h. 160.

penjual menganggap tanggung jawabnya selesai. Jika terjadi cacat setelah pembelian, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan (negosiasi). Penjual hanya mau bertanggung jawab jika pembeli dapat membuktikan bahwa cacat tersebut sudah ada sebelum transaksi dan penjual sengaja menutup-nutupinya. Peneliti menyoroti bahwa sulit bagi pembeli untuk menerapkan Pasal 1504 KUH Perdata karena biaya perkara di pengadilan seringkali lebih mahal daripada biaya perbaikan mobil itu sendiri, sehingga pasal tersebut sering menjadi "macan kertas" dalam praktik bursa mobil. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang berarti peneliti melihat bagaimana hukum tertulis dalam KUH Perdata yang diterapkan dalam kenyataan di Bursa Mobil Bekas Carsentros Semarang.

2. Skripsi Made Wahyu Satria Wibawa (2020) dengan judul “Tanggung Jawab Penjual Atas Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Melalui Media Sosial”. Hasil penelitian ini bahwa dalam jual beli di media sosial, risiko cacat tersembunyi jauh lebih tinggi karena pembeli seringkali hanya melihat foto atau video yang mungkin sudah disunting. Secara hukum, kesepakatan melalui chat atau DM (*Direct Message*) tetap dianggap sebagai perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Peneliti menemukan adanya kecenderungan penjual mencantumkan keterangan “kondisi apa adanya” di deskripsi postingan. Menurut penelitian ini, meskipun ada klausul tersebut, penjual tetap tidak terbebas dari tanggung jawab berdasarkan Pasal 1506 KUH Perdata jika penjual mengetahui cacat tersebut namun tidak memberitahukannya (ada unsur penipuan/tipu muslihat). Penelitian ini juga

memasukkan analisis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi barang adalah hal yang absolut dan tidak bisa disimpangi oleh perjanjian sepihak. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek yuridis normatif dengan mengaitkan KUH Perdata dan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan dasar hukum utama menggunakan Pasal 1504 s.d. Pasal 1512 KUH Perdata sebagai instrumen hukum utama untuk menganalisis kewajiban penjual dalam menjamin cacat tersembunyi. Objek Penelitian fokus pada komoditas yang sama, yaitu kendaraan bekas, di mana kondisi fisik barang tidak lagi sempurna dan rentan terhadap kerusakan yang tidak terlihat saat pemeriksaan awal. Tujuan perlindungan berupaya mencari keadilan bagi pembeli yang merasa dirugikan akibat itikad buruk penjual yang tidak memberikan informasi jujur mengenai kondisi barang. Sedangkan perbedaan pada penelitian skripsi ini adalah masuk ke ranah yang lebih teoretis dan fundamental. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang kuat karena berfokus pada kekaburan norma yang spesifik. Ketidakjelasan Kriteria Cacat pada Pasal 1504 KUH Perdata menyatakan cacat tersebut harus membuat barang "tidak dapat digunakan" atau "mengurangi pemakaian". Masalahnya, pada mobil bekas, batasan antara "kerusakan wajar karena usia" dan "cacat tersembunyi" sangat tipis dan subjektif. Kontradiksi Pasal 1506 KUH Perdata dan Klausul *Voetstoots*, Pasal 1506 mewajibkan penjual bertanggung jawab meski ia sendiri tidak tahu ada cacat. Namun, dalam praktiknya, penjual sering menggunakan

klausul "jual apa adanya" (*as is*) untuk menggugurkan Pasal ini. Penelitian ini meneliti sejauh mana klausul tersebut bisa dianggap sah atau justru batal demi hukum jika terdapat unsur penipuan.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah-langkah yang terorganisir dan sistematis yang diterapkan oleh peneliti untuk memperoleh jawaban yang akurat terhadap masalah yang sedang diteliti. Proses ini mencakup cara-cara dalam mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, serta menyusun laporan hasil penelitian.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat

¹⁸ Redaksi Hukumonline, “*Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*”, Hukumonline.com, Jakarta, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2025.

praktik hukum di lapangan (*law in action*).¹⁹

1.7.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan strategi yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh dan menganalisis data guna mencapai tujuan penelitian. Salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

1.7.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah metode utama dalam penelitian hukum normatif yang fokus pada studi terhadap legislasi dan regulasi guna memperoleh pemahaman mendalam tentang aturan hukum yang berlaku dan relevan dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis seluruh undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Kelsen.²⁰

¹⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Unigres Press, 2022, h. 44.

²⁰ *Ibid*, h. 123-124.

Dalam skripsi ini, pendekatan peraturan-undangan digunakan untuk memahami ketentuan-ketentuan yang mengatur tanggung jawab penjual terhadap cacat yang tersembunyi dalam perjualbelian, khususnya dalam KUH Perdata. Misalnya, Pasal-Pasal yang mengatur tentang jual beli, perikatan, dan tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi akan menjadi fokus untuk melihat analisis kerangka hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut.

1.7.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berasal dari berbagai perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan ini membantu mempertegas ide-ide dengan memberikan definisi hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan konteks digunakan untuk mengkaji konsep-konsep teori hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab penjual dan cacat yang tersembunyi. Dalam penelitian ini akan dijelaskan definisi, unsur, serta karakteristik cacat tersembunyi serta bagaimana tanggung jawab penjual dipahami berdasarkan teori hukum perdata. Pendekatan ini bertujuan memberikan dasar pemahaman teoritis sebagai landasan untuk menganalisis kasus dan peraturan yang berlaku.

1.7.2.3 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai penyelesaian pengadilan atau kasus-kasus konkret terkait tanggung jawab penjual terhadap cacat yang tersembunyi dalam jual

beli mobil bekas. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat melihat bagaimana norma atau aturan hukum yang ada diimplementasikan dalam praktik dan bagaimana hakim memutus melindungi yang berkaitan dengan cacat tersembunyi. Dalam mengkaji tanggung jawab penjual, pendekatan kasus dimulai dengan mengidentifikasi kriteria cacat tersembunyi sesuai Pasal 1504 KUH Perdata. Kasus yang diangkat biasanya bermula dari transaksi jual beli di mana pembeli baru menyadari adanya kerusakan fatal seperti keretakan mesin yang ditutupi cat atau bekas kecelakaan besar yang dimanipulasi setelah mobil digunakan beberapa waktu.

Secara hukum, cacat ini dianggap tersembunyi jika pembeli yang teliti sekalipun tidak dapat menemukannya saat pemeriksaan biasa (serah terima barang). Berdasarkan Pasal 1506 KUH Perdata, penjual tetap bertanggung jawab atas cacat tersembunyi meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah diperjanjikan sebaliknya. Pendekatan kasus dalam skripsi ini akan meneliti apakah penjual telah melakukan transparansi informasi atau justru melakukan tipu muslihat yang menghapuskan itikad baik dalam perjanjian.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.7.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat

seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Hakim. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1504 dan Pasal 1506;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung.

1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti karya ilmiah skripsi, tesis, dan jurnal nasional maupun internasional, dan buku-buku hukum di bidang perdata khususnya mengenai tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi (*hidden defects*) dalam jual beli mobil bekas, di mana penjual wajib menjamin barang bebas cacat tidak tampak yang merusak kegunaan dan nilai, dengan sanksi pengembalian harga plus ganti rugi meski tidak disengaja, kecuali cacat jelas atau ada klausul pengcualian.

1.7.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung atau melengkapi bahan primer dan sekunder dengan memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut. Dalam penelitian ini diolah dan di analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan kualitas lalu tinjauan dan dijadikan

sebagai acuan bahan hukum. Hukum tersier terdiri kamus, kamus hukum dan ensiklopedia di mana dijadikan sebagai sumber hukum tersier dalam penelitian ini.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pada pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Dokumen tersebut diperoleh melalui proses penelaahan dari sumber pustaka dengan metode pemilihan dan klarifikasi bahan hukum yang relevan.

1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini adalah metode hukum normatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Penguraian bahan hukum disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten dan logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi bahan hukum dan konstruksi bahan hukum serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan.

1.8 Sistematika Penulisan

Kajian dan pembahasan yang akan disampaikan penulis dijabarkan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, yang merupakan Bab Pendahuluan yang akan mengawali rangkaian pembahasan skripsi ini. Di awal pembahasan ini akan berisikan mengenai

gambaran umum dari permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan bab berikutnya. Pada pendahuluan ini terdapat sub-bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan metode penulisan yang mempunyai maksud untuk mengetahui mengenai suatu cara yang telah teratur dan dipikirkan secara baik yang bertujuan agar penyusunan skripsi ini sesuai dengan penyusunan karya ilmiah sebagaimana dikehendaki berdasarkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya sistematika penulisan berisikan tentang kerangka permasalahan skripsi secara berurutan yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Bab II, yang merupakan Bab pembahasan rumusan masalah 1, yang menjelaskan mengenai menentukan cacat tersembunyi dalam Pasal 1504 KUH Perdata seharusnya ditafsirkan untuk membedakan antara cacat tersembunyi dan keausan wajar (*wear and tear*) pada jual beli mobil bekas. Terdapat sub-bab yang diantaranya konsep cacat tersembunyi menurut pasal 1504 KUH Perdata dan karakteristiknya pada barang bekas, keausan wajar (*Wear and Tear*) sebagai batasan alami pada penggunaan mobil bekas, strategi penafsiran pasal 1504 KUH Perdata untuk pembedaan cacat tersembunyi dan keausan wajar, implikasi praktis dan tafsir hukum pada kasus jual beli mobil bekas.

Bab III, yang merupakan Bab pembahasan rumusan masalah 2, yang menjelaskan mengenai batas tanggung jawab penjual terhadap cacat tersembunyi dalam jual beli mobil bekas ketika digunakan klausul “dijual apa adanya” sebagaimana diatur dalam Pasal 1506 KUH Perdata. Terdapat sub-bab yang

diantaranya fungsi klausul “dijual apa adanya” dalam pasal 1506 KUH Perdata, syarat sahnya klausul "dijual apa adanya", penerapan klausul pada cacat tersembunyi mobil bekas, batas tanggung jawab penjual dan perlindungan konsumen pada jual beli mobil bekas.

Bab IV, yang merupakan Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya.